

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi

M. Zahari MS¹

Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari¹

ABSTRACT

This study aims to analyze: (1) Effect of Regional Tax and Local Retribution on Capital Expenditure in Jambi City. (2), Effect of Regional Tax on Capital Expenditure in Jambi City. (3) Effect of Regional Retribution on Capital Expenditure in Jambi City. The object of research was conducted in Jambi City, with observation during the period 2003 - 2017. Data analysis used multiple linear regression, with data processing tool through SPSS 20 software. The result of the research shows that: (1) Regional Tax and Regional Retribution have significant effect to Capital Expenditure, it means that the increasing of Regional Tax and Regional Retribution will increase the allocation of capital expenditure. (2) Regional Tax has significant effect to capital expenditure, meaning that with increasing of local tax revenue, it will increase capital expenditure (3) Levy does not have significant effect to capital expenditure, it means that the increase of local retribution revenue has not been able to increase the allocation of capital expenditure.

Keywords: *Local Tax, Regional Retribution, and Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik, et.al, 2002).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi telah diautur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Melalui otonomi ini diharapkan kabupaten dan kota akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya, serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya maupun dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang harus memadai. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No 33 Tahun 2004, bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari empat sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi-potensi pajak dan retribusi daerah dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung sehingga dapat dipaksakan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kota Jambi, sebagaimana kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik dan pembangunan daerah dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Gambaran pengeluaran/belanja daerah Kota Jambi pada tahun 2009 – 2016, terus menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2009 sejumlah Rp. 696,657 juta dan pada tahun 2016 sejumlah Rp. 1,615,870 Juta atau mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 13.01 %.

Kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat ini, tentunya harus ditopang dengan ada peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp. 303,487,- juta, pajak daerah mencapai sebesar Rp.186,882,- atau memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD sebesar 61.58% dan retribusi sebesar Rp. 58,705,- atau memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD sebesar 19.34%.

Potensi-potensi pajak dan retribusi yang ada di Kota Jambi seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Terutama mendorong kegiatan perekonomian daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut menyangkut penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan belanja modal di Kota Jambi.

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk

menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Kota Jambi; 2) Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di Kota Jambi; 3) Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal di Kota Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pada pasal 6 dinyatakan bahwa Sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli daerah Sendiri yang sah :
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari:
 1. Sumbangan dari pemerintah
 2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 3. Pendapatan lain-lain yang sah

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan daerah, oleh karena itu daerah harus melakukan maksimalisasi Pendapatan daerah. Maksimalisasi Pendapatan daerah dalam pengertian luas adalah kekayaan yang dimiliki oleh setiap daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan Pendapatan daerah maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru.

Peningkatan Pendapatan daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Intensifikasi, melalui upaya:
 1. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
 2. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
 3. Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada.

4. Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai.
- b. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting meningkat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan redistribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, yang dimaksud dengan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pada itu, seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*).
2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*).

Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah, setiap pajak harus memenuhi Smith's Canons (Groves, 1951) dalam Zahari (2016), yaitu :

- a. Unsur keadilan (*equity*), yaitu bahwa pajak harus adil baik secara vertical maupun horizontal. Adil secara vertical artinya pajak harus dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil diantara berbagai tingkat atau golongan pendapatan yang berbeda. Adil secara horizontal artinya pajak dikenakan

sedemikian rupa sehingga dirasakan adil diantara berbagai sektor yang berbeda pada tingkat atau golongan pendapatan atau pendapatan yang sama.

- b. Unsur kepastian (*certainty*), yaitu pajak hendaknya dikenakan secara jelas pasti dan tegas kepada setiap wajib pajak. Hal ini akan menolong pemerintah dalam membuat perkiraan mengenai rencana pendapatan daerah yang akan datang dan juga akan ada keikhlasan dan usaha yang sungguh-sungguh bagi si wajib pajak dalam membayar pajak.
- c. Unsur kelayakan (*convenience*), yaitu bahwa wajib pajak harus dengan senang hati membayar pajak kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan para wajib pajak. Oleh karna pemerintah daerah harus menggunakan uang pajak untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan masyarakat tau bahwa uang tidak diselewengkan penggunaanya.
- d. Efisien (*economy*), artinya pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diterima pemerintah daerah. Pajak-pajak yang demikian sebaiknya tidak dipungut lagi.
- e. Unsur ketetapan (*adequance*), artinya pajak tersebut dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai memperberat anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang bersangkutan.

Jenis pajak daerah menurut Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan redistribusi Daerah dan PP Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Adapun jenis pajak yang dikelola provinsi dan kabupaten/kota, dibedakan sebagai berikut :

- (1) Jenis Pajak provinsi, diri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota, terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Disamping jenis atau objek pajak daerah seperti yang disebutkan diatas, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru (Suparmoko: 2002) adalah:

- a. Pungutan itu harus bersifat pajak, artinya dapat dipaksakan dan balas jasanya tidak dapat langsung ditunjuk.
- b. Objek pajak dan besar pajak yang baru tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Contohnya : pajak atas seluruh komoditi, pajak atas minuman beralkohol.
- c. Potensi pajak tersebut memadai artinya biaya pemungutannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan pajak.
- d. Pajak baru itu tidak berdampak ekonomi negatif, artinya tidak menyebabkan alokasi faktor produksi yang salah dan menghambat pembangunan. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor – impor. Contoh jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini adalah pajak yang dipungut atas kegiatan ekonomi tertentu tanpa alasan ekonomi atau sosial yang kuat, contoh: pajak atas produksi garam; pajak atas hasil perkebunan; pajak atas produksi semen; pajak atas lalu lintas barang.
- e. Pajak dikenakan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek keadilan (*equity*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) si wajib pajak.
- f. Pajak yang dikenakan akan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan. Contoh pajak atas pengambilan hasil hutan lindung.
- g. Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah

daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Yang dimaksud mobilitas rendah adalah objek pajak sulit untuk dipindahkan, misalnya pajak hotel, pajak restoran. Yang dimaksud dengan melayani masyarakat di wilayah tertentu adalah bahwa beban pajaknya ditanggung oleh masyarakat lokal, misalnya pajak penerangan jalan.

Sistem Pengenaan Pajak dapat berupa :

1. Pajak Progresif, yaitu sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*) seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
2. Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak dimana tarif pajak (%) yang dikenakan tetap sama besarnya walaupun nilai objek pajaknya berbeda-beda.
3. Pajak regresif, yaitu sistem pengenaan pajak dimana walaupun nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan dimana retribusi jalan tersebut dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan

ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.

Untuk menilai manfaat harus ditempuh melalui beberapa langkah (Suparmoko, 2002), yaitu:

- a. Diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya
- b. Diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survei tentang kesediaan membayar.

Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Belanja Modal

Mahsun (2011:95), menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Menurut Halim (2004), belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan

penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk keperluan pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ -pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Hipotesis Penelitian

- a. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Jambi.

- b. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Jambi.
- c. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data *time series* periode tahun 2003 – 2017, yang meliputi antara lain: data pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal Kota Jambi. Sumber data diperoleh dari instansi terkait, antara lain; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Jambi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, dan Bappeda Kota Jambi.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, diawali dengan analisis deskriptif, yaitu statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008).

Langkah berikutnya untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka data yang telah diperoleh tersebut dilakukan pengolahan data melalui model regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 22.0. Persamaan Regresi linier berganda dalam penelitian diformulasikan sebagai berikut:

$$BM = \beta_0 + \beta_1 PD + \beta_2 RD + e$$

Keterangan

n:

BM	=	Belanja Modal
β_0	=	Konstanta
β_1, β_2	=	Koefisien regresi
PD	=	Pajak Daerah
RD	=	Retribusi Daerah
e	=	Error

Koefisien Determinasi (R^2 -Square)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien R^2 ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh

variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Nilai $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Maka variabel-variabel independen secara keseluruhan atau secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Widarjono (2005), dalam bukunya Ekonometrika Teori dan Aplikasi, nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan :

F = F hitung yang diperoleh

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada derajat kebebasan tertentu yaitu $n-k-1$ dengan taraf nyata atau signifikan α 5 %. Kriteriaanya adalah:

$F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh yang nyata secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

$F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti ada pengaruh yang tidak nyata secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan mengetahui apakah koefisien regresi satu variabel independen signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap independen lainnya konstan (*Ceteris Paribus*). Menurut Ghozali (2006), uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Zahari dan Sudirman, 2017).

Uji t di rumuskan sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_1^*}{se(\beta_1)} \sim t(n-k-1)$$

Keterangan:

t = t hitung yang diperoleh

β_1 = Koefisien regresi

se = Simpangan baku

n = Jumlah data

k = Jumlah variabel independen

Nilai t hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel pada derajat kebebasan

(df) = n-k-1, dengan tingkat keyakinan 95 persen atau taraf signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ (0,05), akan dapat diperoleh hasil dengan kategori sebagai berikut:

$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 di tolak dan menerima H_a , artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan menolak H_a , artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Analisis Penerimaan Pajak Daerah**

Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Jambi dalam lima belas tahun terakhir cenderung berfluktuasi dan bergerak kearah yang positif yaitu selalu melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Target Pajak Daerah di Kota Jambi Tahun 2003-2017

Tahun	Target Pajak Daerah (Juta)	Realisasi Pajak Daerah (Juta)	Realisasi Capaian Target (%)
2003	6.098.131	7.049.440	115,60
2004	5.838.802	7.049.440	120,90
2005	14.659.818	18.245.610	124,46
2006	14.665.595	19.254.460	131,29
2007	15.821.448	19.590.117	123,82
2008	28.117.400	20.581.937	73,20
2009	18.536.066	26.005.893	86,35
2010	30.837.327	28.842.152	93,53
2011	87.423.274	59.570.219	68,14
2012	14.167.292	73.344.781	51,77
2013	92.454.548	91.471.549	101,10
2014	129.967.802	128.824.086	99,12
2015	95.124.106	147.889.448	155,47
2016	92.608.881	158.740.884	171,41
2017	148.156.700	207.582.353	140,11
Rata-rata			110,45

Sumber: BPS Kota Jambi, diolah

Pada tahun 2003 realisasi pencapaian target pajak daerah mencapai sebesar 115,60% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 140,11%. Selama tahun 2003 – 2017 realisasi penerimaan pajak daerah berhasil dicapai rata-rata sebesar 110,45% pertahun.

Analisis Penerimaan Retribusi Daerah

Komponen penerimaan PAD yang juga memberikan peran penting adalah retribusi daerah. Perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah di Kota Jambi dalam lima belas tahun terakhir cenderung berfluktuasi dan bergerak kearah penurunan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Target Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2003-2017

Tahun	Target Retribusi Daerah (Juta)	Realisasi Retribusi Daerah (Juta)	Realisasi Capaian Target (%)
2003	10.289.013	10.527.718	102,32
2004	9.576.747	10.527.718	109,93
2005	11.771.516	12.200.000	103,64
2006	12.203.166	14.800.000	121,28
2007	15.372.794	15.827.829	102,96
2008	14.975.330	17.309.984	115,59
2009	15.604.578	18.308.852	117,33
2010	16.554.203	18.747.635	113,25
2011	15.133.784	18.308.852	120,98
2012	18.568.563	20.366.000	109,68
2013	22.760.955	22.936.215	100,77
2014	22.840.285	22.936.215	100,42
2015	69.415.147	59.939.980	86,35
2016	59.048.546	58.812.352	99,60
2017	63.936.704	59.800.000	93,53
Rata-rata			103,18

Sumber: BPS Kota Jambi, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2003 presentase realisasi sebesar 102,32% dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar 120,98%, kemudian realisasinya cenderung menurun hingga tahun 2017 hanya mencapai sebesar 93,53%. Selama tahun 2003 – 2017 realisasi penerimaan retribusi daerah dapat dicapai rata-rata sebesar 110,45% pertahun.

Analisis Belanja Modal

Dalam menentukan alokasi anggarannya yang dimiliki untuk belanja sendiri, maka anggaran yang berdampak kepada perbaikan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah alokasi belanja modal. Belanja Modal sendiri merupakan alokasi belanja dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang ada di daerah yang nantinya diharapkan akan memberi dampak positif kepada perekonomian maupun peningkatan pendapatan daerah.

Tabel 3. Target Belanja Modal di Kota Jambi Tahun 2003-2017

Tahun	Target Belanja Modal (Juta)	Realisasi Belanja Modal (Juta)	Realisasi Capaian Target (%)
2003	80.852.000	70.151.342	86,76
2004	90.100.000	85.821.530	95,25
2005	100.929.631	97.633.420	96,73
2006	158.546.592	100.319.197	63,27
2007	161.366.499	124.972.365	77,44
2008	152.857.720	130.711.680	85,51
2009	160.743.987	130.711.680	81,31
2010	171.680.467	142.972.365	83,27
2011	181.352.554	114.987.118	63,40
2012	180.984.979	88.890.929	49,11
2013	190.118.362	183.363.546	96,44
2014	208.929.631	183.363.546	87,76
2015	265.546.592	295.584.857	111,31
2016	270.550.000	358.128.743	132,37
2017	275.555.525	372.070.824	135,02
Rata-rata			89,66

Sumber: BPS Kota Jambi, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase realisasi belanja modal mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 presentase

realisasi mencapai sebesar 86,76% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 135,02%. Selama tahun 2003 – 2017 realisasi belanja

modal hanya dicapai rata-rata sebesar 89,66% pertahun.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan lebih dari satu variabel lainnya. Dalam

penelitian ini model persamaan regresi linier berganda disusun untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 20 diperoleh perhitungan sebagaimana pada Tabel 4, berikut :

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	14982.418	6487.294	
Pajak Daerah (PD)	.359	.152	.503
Retribusi Daerah (RD)	-.942	.498	-.403

a. Dependent Variable: Belanja Modal (BM)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4.4, diketahui koefisien regresi untuk variabel Pajak Daerah sebesar 0.359, Retribusi Daerah sebesar -0,942, dan konstanta sebesar 14982,418 sehingga model persamaan regresi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + e$$

$$BM = 14982,418 + 0.359 PD - 0,942 RD + e$$

dimana :

BM = Belanja Modal

α = Konstanta

$\beta_{1,2}$ = Koefisien variabel independen

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

e = error

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 14982,418 memberikan arti bahwa apabila Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) diasumsikan = 0, maka Belanja Modal (BM) secara konstanta bernilai sebesar 14982,418.

2. Koefisien regresi variabel Pajak Daerah (PD) sebesar 0.359 memberikan arti bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penerimaan dari Pajak Daerah meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.359%
3. Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah (RD) sebesar -0,942. Memberikan arti bahwa nilai negatif, menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan Retribusi Daerah sebesar 1% maka akan menyebabkan terjadi penurunan Belanja Modal sebesar 0,942%

Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai prosentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.819 ^a	.672	.617

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas diperoleh nilai koefisien determinan sebesar sebesar 0.672. Artinya sebesar 67,2% perubahan dalam belanja modal dijelaskan oleh variabel dari pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan sisanya sebesar 32,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji F statistic (Uji bersama-sama)

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Kota Jambi. Hasil estimasi uji F yang diolah menggunakan SPSS 20 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Hasil Estimasi Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	52362107.401	2	26181053.701	12.268	.001 ^b
Residual	25608343.932	12	2134028.661		
Total	77970451.333	14			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Berdasarkan hasil estimasi uji F diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 12.268, dengan membandingkan F_{tabel} $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas pembilang 2, dan derajat bebas penyebut 12, didapat F_{tabel} sebesar 3.885. Maka F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($12.268 > 3.885$) dan nilai probabilitasnya $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara bersama-sama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Jambi.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel tergantung. Hasil uji t dapat dilihat pada *output Coefficients* dari hasil analisis regresi linier berganda. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $15-2-1=12$ (n adalah jumlah data, k adalah jumlah variabel independen). Maka t_{tabel} ($\alpha = 0,05$, $df = 12$) diperoleh sebesar 2,17881. Dari hasil analisis regresi *output Coefficients* dapat diketahui t_{hitung} dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Estimasi Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14982.418	6487.294		2.310	.040
1 Pajak Daerah	.359	.152	.503	2.356	.036
Retribusi Daerah	-.942	.498	-.403	-1.890	.083

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel Pajak Daerah sebesar 2,356 dan Retribusi Daerah sebesar -1,890. Pengujian statistik t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . maka dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Nilai t_{hitung} variabel Pajak Daerah sebesar 2,356 dan pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ diketahui t_{tabel} sebesar 2,17881. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} >$

t_{tabel}), dan nilai *P-Value* sebesar 0,036 lebih kecil dari angka taraf signifikan ($\alpha = 0,05$) ($0,036 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Jambi.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Nilai t_{hitung} variabel Retribusi Daerah sebesar -1.890 dan pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ diketahui t_{tabel} 2,17881. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$), dan

nilai *P-Value* sebesar 0,083 lebih besar dari angka taraf signifikan ($\text{sig } \alpha = 0,05$ ($0,083 > 0,05$), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Jambi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi persamaan model belanja modal dapat diperoleh informasi mengenai pengaruh variabel-variabel bebas dalam persamaan tersebut terhadap variabel tak bebasnya. Dalam hal ini variabel tidak bebas adalah Belanja Modal (BM) dan sebagai variabel bebas yaitu Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD). Nilai koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas menunjukkan berapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap perubahan variabel tak bebasnya, *ceteris paribus*. Tanda positif yang menyertai koefisien regresi mengandung arti bahwa arah perubahan variabel bebas dan perubahan tak bebasnya berbanding lurus, sedangkan tanda negatif yang menyertai koefisien regresi mengandung arti bahwa arah perubahan variabel bebas dan variabel tak bebasnya berlawanan.

Hasil pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal, yang berarti apabila pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula. Dilihat secara individu (*partial*) menunjukkan bahwa koefisien pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang berarti apabila penerimaan pajak daerah meningkat maka alokasi belanja modal meningkat. Temuan ini seiring dengan pendapat Yani (2002), menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu pos terpenting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan pendapat Rusmawardi (2006), menyatakan bahwa pemungutan pajak daerah erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah, artinya keberhasilan pembangunan ekonomi akan mampu menaikkan penarikan pajak yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam pada itu, retribusi daerah menunjukkan nilai yang negatif dan tidak

signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Yovita (2011) yang menyatakan bahwa kenaikan penerimaan pada komponen pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Hal ini terjadi karena ada anggapan yang menekankan dan memperjelas bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan (Queen, 1998). Kondisi ini mengidentifikasi bahwa peningkatan jumlah retribusi daerah yang pungut pemerintah daerah tidak menyebabkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap belanja modal di Kota Jambi. Hal ini dapat diambil keputusan bahwa pemungutan retribusi daerah selama periode pengamatan 2003-2017 belum secara maksimal mampu meningkatkan belanja modal di Kota Jambi.

Penyebabnya terutama tidak efektifnya pemungutan retribusi daerah terutama retribusi parkir yang tidak dikola dengan baik dan banyak lokasi parkir yang dipungut retribusinya tanpa menggunakan karcis parkir. Disamping itu, kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak instansi terkait terhadap petugas pemungut retribusi parkir dan retribusi terminal terhadap pengguna jalan raya oleh angkutan umum (Bus) dan angkutan barang (truk batu bara, sawit, dll) yang melintas wilayah Kota Jambi, sehingga petugas yang tidak jujur dapat membuat laporan yang tidak benar terhadap hasil pungutan retribusi parkir akibatnya dapat menimbulkan kebocoran, padahal lokasi parkir di Kota Jambi sangat potensial untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditarik beberapa kesimpulan pada pengujian pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi Periode 2003-2017 sebagai berikut :

1. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula.
2. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya penerimaan pajak daerah meningkat akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal.
3. Retribusi daerah tidak pengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya peningkatan

penerimaan retribusi daerah tidak dapat meningkatkan alokasi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAU) terhadap Belanja Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Procceding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16 – 17 Oktober 2003, Surabaya, pp. 1140.
- Mahsun, M. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPEF: Yogyakarta
- Queen, Mc, Jim. 1998. *Development of a Model for Userfees a Model on Policy Development in Creating and Maintaining User Fees for Municipalities*. MPA Reseach Paper. Pp: 1-23.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Rusmawardi, Muhammad. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peranannya terhadap Pembangunan Daerah: Studi di Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sianturi, Y. Simonsen. 2011. *Dampak Desentralisasi Fiscal terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (studi Kasus Kab/Kota Provinsi Sumatera)*.
- Sianturi. 2010. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Sidik, Machfud, et.al. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Kompas. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistyowati. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta
- Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika*, Ekonosia, Yogyakarta.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010)*. Jurnal of Accounting. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Zahari MS, M. 2016. *Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun*. Eksis Vol. 7 No. 2, November 2016, pp.133 – 148
- Zahari MS, M, dan Sudirman. 2017. *The Effect of Government Expenditures in Education and Health against Human Development Index in Jambi Province*. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, vol.4, Issue 8, August, 2017, pp.3823-3829. DOI: 10.18535/ijsshi/v4i8.21.